

ANALISIS TENTANG PERKAWINAN USIA DINI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Raka Gilang Wira Darmawan^{1*}, Hidayatulah², Mutia Septarina³.

¹ Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 17810320

² Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 0025087901

³ Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1118098401

Email: rakagilang33@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan perkawinan usia dini menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan akibat hukum perkawinan usia dini menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Kedudukan Perkawinan Usia Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan usia dini di Indonesia tidak relevan lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dari segi usia untuk menikah, karena usia ideal dalam melangsungkan perkawinan Undang-Undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan menyebutkan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka untuk itu pemerintah sudah tepat mengatur tentang batas usia melalui agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan akibat hukum perkawinan usia dini menurut Undang-undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan, untuk perkawinan anak pada usia dini patut ditentang oleh orang tua karena melihat dari dampak perkawinan usia dini yang emosi sangat stabil mengakibatkan sering terjadi perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi pasangan yang menikah muda.

Kata Kunci : Perkawinan, Usia Dini, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak

ABSTRACT

This exploration centers around two issue details, to be specific the place of early marriage as indicated by the Marriage Regulation and the Kid Insurance Act and the lawful results of early marriage as per the Marriage Regulation and the Youngster Security Act.

This exploration utilizes standardizing lawful examination techniques, in particular library research strategies. The regulating lawful exploration strategy or the library lawful examination technique is a technique or strategy utilized in legitimate examination

that is done by analyzing existing library materials.

From this review, it was tracked down that the Place of Early Marriage as per the Marriage Regulation Number 16 of 2019 concerning marriage expresses that early marriage in Indonesia is presently not applicable to the 1945 Constitution and Regulation Number 35 of 2014 on changes to the Demonstration. - Regulation Number 23 of 2002 concerning youngster security as far as age for marriage, in light of the fact that the ideal age for marriage is the most recent Regulation Number 16 of 2019 Article 7 section (1) concerning marriage which states "Marriage is possibly allowed assuming the man arrives at the age of 19 (nine years). twelve) years and the lady has arrived at the age of 19 (nineteen) years. Therefore, the public authority has accurately directed as far as possible through so it doesn't struggle with Regulation Number 35 of 2014 on changes to Regulation Number 23 of 2002 concerning Youngster Assurance and the legitimate results of early marriage as per the Marriage Regulation and Insurance Act. Youngsters that each legitimate activity causes a lawful outcome among a couple after marriage, for kid marriage at an early age guardians ought to be gone against by the effect of early marriage, which is genuinely steady, bringing about regular separation because of absence of attention to be capable throughout everyday life. family for couples who wed youthful.

Keywords: Marriage, Early Age, Marriage Law and Child Protection Act

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan suatu keanehan yang terus terjadi dan semakin meluas, tidak adanya informasi publik dan pemahaman tentang kesan pernikahan usia muda membuat anak-anak mengalami luka yang mendalam karena berbagai faktor penghambat akibat hubungan tersebut, seperti kerusakan konsep, kesejahteraan yang lemah, peristiwa perilaku kasar di rumah. , karena si anak belum siap menikah. Agar anak-anak terlindungi dari pernikahan dini, lebih baik bagi wali untuk fokus pada kebutuhan pernikahan. Dalam Perubahan Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berusia 19 tahun. Sulitnya mencegah pernikahan dini atau naiknya pernikahan dini adalah karena adanya kesepakatan yang diperbolehkan, misalnya anak yang berusia 16 tahun diperbolehkan untuk menikah, namun harus ada persetujuan dari wali dan izin dari pengadilan terdekat. Selain itu, ada juga banyak hubungan awal yang diselesaikan secara diam-diam melalui hubungan yang tidak terdaftar atau hamil sebelum menikah. Jika demikian, pasti para wanita yang akan terluka karena nantinya mereka akan menjadi seorang ibu, dan anak yang dikandung terlihat cacat, terlepas dari apakah ini terjadi karena afiliasi bebas dan alasan keuangan atau kemiskinan¹

Perkawinan usia dini juga membawa pengaruh yang tidak baik

¹ Idris Ramulyo, (2009), *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, hlm. 176

bagi anak-anak mereka. Pernikahan dini juga berdampak pada anak-anak mereka. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan pada pasal kedua dinyatakan bahwa jaminan anak adalah segala macam gerak untuk menjamin dan menjaga keturunannya dari keistimewaannya agar mampu sepanjang waktu untuk hidup dan berkembang, selain itu berkreasi dan mengambil minat. idealnya sesuai dengan kebanggaan dan keamanan manusia mereka dari kebrutalan dan pemisahan. 0,9 Ini berarti bahwa setiap individu yang lebih muda dari 18 tahun masih diingat untuk klasifikasi anak muda. Anak-anak yang dilahirkan ke dunia untuk ibu remaja yang masih muda memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan ke dunia untuk ibu yang lebih berkembang. Rendahnya pengetahuan anak disebabkan oleh ibu yang belum memberikan mental feeling kepada anaknya. Hal ini dikarenakan para ibu yang masih belia belum memiliki status menjadi seorang ibu.²

Sifat-sifat remaja ini, seperti perasaan goyah, tidak memiliki kapasitas yang matang untuk menentukan perjuangan yang mereka hadapi, dan tidak memiliki pemikiran yang matang tentang masa depan yang layak, akan sangat mempengaruhi peningkatan penelitian otak sosial, yang sangat kuat dan bertrokan sering terjadi pada usia. dini³

Peraturan Perkawinan sesuai dengan aturan bahwa setiap pasangan/istri yang akan datang yang perlu mengadakan akad nikah, harus benar-benar dan mental dikembangkan (dalam), atau dipersiapkan secara nyata dan mendalam sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pentingnya pernikahan itu sendiri. Berkenaan dengan aturan pembangunan, standar yang digunakan adalah jaminan sejauh mungkin dalam perkawinan. Hal ini diharapkan dengan tujuan agar kedua pemain benar-benar siap dan matang dari segi fisik, mental dan mental.⁴ Pasal 26 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa wali wajib dan sadar untuk mencegah perkawinan pada usia dini. Pasal 29 KUHP juga mengatur bahwa dua laki-laki yang belum mencapai umur 18

² Khairul Mufti Rambe, (2019), *Psikologi Keluarga Islam*, Medan: Al-Hayat, hlm.23.

³ Hilman Kusuma, (1999), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 17

⁴ Muhammad Amin Summa, (2009), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 183.

tahun dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun tidak boleh menikah. Sedapat-dapatnya termuat dalam Bagian II Pasal 7 ayat (1) Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:⁵

“Perkawinan diperbolehkan dalam hal laki-laki telah sampai pada usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah sampai pada usia 19 (sembilan belas) tahun.”

Merujuk kepada UUP diatas, banyak realitas yang bertentangan dengan undang-undang. Seperti contohnya di Indonesia, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tercatat 11,2% dari 79,6 juta anak di Indonesia sudah melaksanakan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Menurut data BPS Jawa Timur pada 2018, sebanyak 20,73% perempuan pernah menikah di usia 10-17 tahun.⁶ Dari jumlah tersebut, sebanyak 26,04% terjadi di pedesaan. Hanya 13,28% perempuan di Jatim yang melaksanakan perkawinan pertamanya pada usia 25 tahun ke atas.

Dari beberapa uraian di atas maka sangat jelas terdapat konflik yang terjadi dalam sebuah perkawinan usia dini yang dapat memicu permasalahan hukum mengenai penerapan aturan batas usia perkawinan yang baru masih belum efektif karena pada realitanya kenaikan jumlah perkara dispensasi perkawinan yang begitu banyak.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

Tempat Perkawinan Dini Sesuai dengan Peraturan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan dini di Indonesia pada saat ini tidak berlaku untuk UUD 1945 dan Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang keamanan

⁵ Subekti, (1992), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, hlm 24

⁶ Ilham Safutra, *1 dari 9 Anak Nikah di Bawah Umur*” [https : //www. Jawapos. com/nasional/24/07/2019/1-dari-9-anak-nikah-di-bawah-umur/](https://www.jawapos.com/nasional/24/07/2019/1-dari-9-anak-nikah-di-bawah-umur/) diakses pada tanggal 22 September 2021 Pukul 12.14 WIB

anak-anak sejauh usia untuk menikah, mengingat usia yang ideal untuk menikah adalah yang terbaru Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan dimungkinkan dengan asumsi laki-laki tiba di usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita tersebut telah menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun, maka dari itu otoritas publik telah sedapat mungkin melakukan pengawasan dengan cermat sehingga tidak berbelit-belit dengan Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang revisi Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus perkawinan usia dini saat ini sebenarnya banyak terjadi meskipun pernikahan dini menurut pengaturan Demonstrasi tidak diperbolehkan mengingat pernikahan dini merupakan demonstrasi yang sesat dan menyalahgunakan pedoman pengaturan Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batasan. Batasan usia perkawinan adalah dengan alasan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah bahwa pertemuan-pertemuan untuk perkawinan itu benar-benar dan dipersiapkan secara intelektual. Sejalan dengan itu, Pasal 7 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjaminan Anak yang memuat tentang komitmen dan kewajiban wali yang harus mencegah perkawinan pada anak yang berusia satu tahun, yang dikenal sebagai anak-anak. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang individu berusia di bawah 18 tahun. Jadi untuk situasi ini ada disparitas antara kedua peraturan tersebut. Pengaturan sedapat-dapatnya dan kesepakatan perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah membuka celah perkawinan pada usia muda.

Mengenai batasan usia yang diatur dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan individu yang perlu dinikahi adalah benar-benar individu yang benar-benar siap secara intelektual, sebenarnya dan mental, dewasa dan memahami pentingnya sebuah pernikahan yang merupakan ikatan yang melahirkan sebuah keluarga. Sesuai Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk (keluarga) yang ceria dan abadi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. .

Setiap perkawinan yang tidak memenuhi sejauh mungkin untuk perkawinan pada dasarnya disebut usia dini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak Muda, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tergolong anak-anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi jika Anda melakukan hubungan awal, keamanan anak di bawah umur yang dinikahi dieksplorasi dari Peraturan 35 Tahun 2014 tentang jaminan anak, dan itu adalah penurunan kesempatan hak istimewa anak-anak dalam memperoleh hak untuk hidup sebagai orang tua.

kemungkinan anak untuk berkembang, berkreasi dan mungkin yakin sesuai dengan apa yang digarispawahi oleh agama.⁷

Jaminan untuk anak-anak dapat diartikan sebagai pekerjaan untuk melindungi berbagai peluang dan kebebasan dasar anak-anak, hak-hak istimewa dan kesempatan utama anak-anak dan berbagai minat yang terkait dengan bantuan pemerintah anak-anak. Jadi masalah keamanan yang sah untuk anak-anak mencakup tingkat yang sangat luas. Jadi tingkat keamanan yang sah untuk anak-anak mencakup:

- 1) Jaminan kesempatan anak;
- 2) Jaminan kebebasan umum anak-anak; dan
- 3) Jaminan atas segala kepentingan anak yang berhubungan dengan bantuan pemerintah.

Kewajiban yuridis negara untuk melindungi penduduknya sebagaimana tertuang dalam bagian keempat UUD 1945, yang juga dijelaskan dalam Bagian XA tentang Kebebasan Umum (HAM). Secara eksplisit untuk keamanan anak, Pasal 283 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap anak muda memiliki hak istimewa untuk bertahan, berkembang dan menciptakan dan memiliki pilihan untuk perlindungan dari kebrutalan dan pemisahan".

Kebebasan anak tercantum dalam Pasal 4 sd 18 PP 35 Tahun 2014 tentang Penjaminan Anak. Pasal 2 Penjaminan Anak menyatakan bahwa pelaksanaan pengamanan anak bergantung pada Pancasila dan UUD 1945 serta standar Tayangan Kebebasan Anak, yang meliputi:

- 1) Non-segregasi;
- 2) Kesejahteraan anak muda;
- 3) Hak untuk hidup, bertahan dan berkembang; dan
- 4) Menghargai perspektif anak muda;

Pengertian dari aturan kesejahteraan anak adalah bahwa dalam suatu kegiatan termasuk anak yang dilakukan oleh otoritas publik, masyarakat, badan hukum dan peraturan, kesejahteraan anak harus menjadi pemikiran yang mendasar.

Komitmen anak diatur dalam Pasal 19 PP 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) memperhatikan wali, penjaga, dan pendidik;
- 2) mencintai keluarga, daerah setempat, dan mencintai sahabat;

⁷Abdul Manan, (2008), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1

- 3) cinta tanah air, negara dan negara
- 4) melakukan cinta sesuai pelajaran agamanya; dan
- 5) melakukan moral dan etika yang terhormat;

Seperti yang ditunjukkan oleh Setya Wahyudi, anak-anak melakukan komitmen bukan hanya sebagai beban, melainkan melalui komitmen untuk menjadikan anak sebagai anak yang layak. Seorang anak muda yang baik tidak hanya meminta haknya tetapi akan menyelesaikan komitmennya.

Komitmen dan kewajiban wali dan keluarga terhadap anak diperjelas dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjaminan Anak, yang menyatakan bahwa wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mendukung, mendukung, mengajar, dan melindungi anak-anak;
- b) anak asuh sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan anak, dan;
- d) memberikan pembinaan dan pengajaran nilai-nilai karakter pada generasi muda;

Ayat (2) menyatakan bahwa apabila orang hilang, atau yang tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab yang tidak diketahui tidak dapat melaksanakan komitmen dan kewajibannya, maka komitmen dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada keluarganya. , yang dilakukan sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman.

Pada dasarnya, jaminan anak berencana untuk menjamin kepuasan dua hal, yaitu kebebasan anak dan bantuan pemerintah terhadap anak. Apa pun kegiatan yang dilakukan oleh wali atau pertemuan yang berhubungan dengan anak-anak harus fokus pada dua tujuan ini. Kesejahteraan anak harus dimulai.⁸

Perlindungan bagi anak muda yang menikah di usia dini sangat penting untuk dilakukan. Penjaminan anak telah dilaksanakan dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan kebebasannya agar mereka hidup, berkembang, berkreasi, dan mengambil bagian dalam cara yang ekonomis. idealnya sesuai dengan kebanggaan dan keamanan

⁸Waluyadi,(2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, hlm

manusia, serta jaminan dari kebrutalan. Dengan adanya peraturan penjaminan anak, terdapat jaminan kebebasan seorang anak untuk mendapatkan hak-hak istimewanya sebagai anak.

Perlindungan terdekat yang didapat seorang anak adalah keamanan dari orang tua dan keluarganya. Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dirawat oleh wali, penjaga, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut memiliki hak istimewa untuk dilindungi dari pemisahan, pelecehan finansial atau seksual, pengabaian, tanpa belas kasihan, kebrutalan, penindasan, permainan kotor, dan penyalahgunaan lainnya. Perlindungan yang sah untuk anak-anak juga merupakan tugas penting dari otoritas publik dan negara.

Perkawinan anak yang dilakukan pada usia dini harus ditentang oleh wali dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena mereka melihat hasil pernikahan dini yang benar-benar stabil membawa kasus perceraian yang meluas karena tidak adanya perhatian untuk bertanggung jawab atas kehidupan yang menikah untuk waktu yang lama. pasangan. Pernikahan dini adalah praktek pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pada usia dini, sering diselesaikan oleh jaringan negara dan metropolitan, meskipun undang-undang telah melarang melakukan hubungan usia dini, administrasi untuk hubungan masih diberikan kepada anak-anak oleh yayasan pengadilan yang diselenggarakan oleh orang tua anak. diuraikan dengan alasan bahwa alasan pertentangan dalam Peraturan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah agar anak-anak dapat terlindungi.

Dengan melihat gambaran hasil perkawinan dini yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa jaminan yang sah adalah anak yang telah kawin untuk mendapatkan hak-hak istimewanya sebagai anak. Hak-hak dasar seorang anak bagaimanapun dapat diklaim oleh seorang anak. Kebebasan hakiki yang diperoleh anak yang akan menikah adalah sebagai pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan berkepentingan, serta hak atas rasa aman dari kejahatan dan segregasi. Perlindungan yang sah juga harus diterapkan oleh otoritas publik dan negara. Penjaminan yang sah bagi anak telah diatur dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak, namun masih banyak anak yang belum menerima kebebasannya sebagai anak mengingat belum dilaksanakannya pedoman tersebut oleh otoritas publik.

PENUTUP

1. Perkawinan usia dini di Indonesia tidak relevan lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dari segi usia untuk menikah, karena usia ideal dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka untuk itu pemerintah sudah tepat mengatur tentang batas usia dalam perkawinan melalui Undang-Undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perkawinan usia dini dianggap sah apabila adanya persetujuan orang tua, memiliki kematangan psikologis, mempunyai kesiapan dan pertimbangan yang matang dari kedua calon mempelai agar terciptanya kesakralan dalam sebuah perkawinan. Untuk itulah pemerintah membuat aturan tentang batas usia agar di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Akibat hukum perkawinan usia dini adalah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah di tetapkan di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 Tahun. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Ali Imron, 2017, *Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Dibawah Umur*, Jurnal, Vol. 13, No. 2 November 2017, Fakultas Syariah dan
65

Hilman Kusuma, (1999), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Idris Ramulyo, 2009, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada

IlhamSafutra, *1 dari 9 Anak Nikah di Bawah Umur*”[https : //www. Jawapos. com/nasional/24/07/2019/1-dari-9-anak-nikah-di-bawah-umur/](https://www.jawapos.com/nasional/24/07/2019/1-dari-9-anak-nikah-di-bawah-umur/) diakses pada tanggal 22 September 2021 Pukul 12.14 WIB

Inna Noor Inayati, 2015, *”Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM, Dan Kesehatan”*. Jurnal Bidan *“Midwife Journal”*Vol. 1, No. 1, Januari 2015

Khairul Mufti Rambe, 2019, *Psikologi Keluarga Islam*, Medan: Al-Hayat

Muhammad Amin Summa, (2009), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada

Subekti,1992, *Pokok-PokokHukumPerdata*,Jakarta:PT.Intermasa

Waluyadi,2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju